



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 02 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Oktober 2020;

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon sendiri di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 1 tahun 7 bulan, dan dalam keadaan bida dukhul namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan yakni Termohon kurang patuh dan taat terhadap Pemohon yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dan Termohon kurang menerima penghasilan yang diberikan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 01 Mei 2022 yang akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama 8 bulan, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Januari 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Nomor XXXXXXXX tanggal 9 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan selama 8 bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan yakni Termohon kurang patuh dan taat terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. XXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama 8 bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan yakni Termohon kurang patuh dan taat terhadap Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan yakni Termohon kurang patuh dan taat terhadap Pemohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

غيبية ته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat ta‘azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha‘ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes pada tanggal 09 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan yakni Termohon kurang patuh dan taat terhadap Pemohon dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang selama 8 bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sampai sekarang selama 8 bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken*

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah leboh utama dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 H., oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. Kiagus Ishak Z.A., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	520.000,00,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 6/Pdt.G/2023/PA.Bbs.